

PEDOMAN TEKNIS MUTARLIH

2020

Kpt 337/PL.02.1-Kpt/3322/KPU-Kab/VII/2020, 68 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 337/PL.02.1-Kpt/3322/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 10 Tahun 1950; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.24 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; Kpt Kabupaten Semarang No 107.1/PP.01.2-Kpts/3322/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Kpt Kabupaten Semarang No. 91/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang tercantum pada Lampiran I, Jenis Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 pada Lampiran II.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Juli 2020. Lamp.: 62 hlm.